



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andriyadi Manura Bin Makno Subroto; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/27 Mei 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kutuk Barat RT. 012 RW. 008 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Andriyadi Manura Bin Makno Subroto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dimas Richard Bin Paki; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/16 Desember 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mangga 03 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo; |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Sales Kue);

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Al Ferry Maulana Afriandi**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Pohkecik RT. 003 RW. 002 Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto; atau 2. Kelurahan Waru Gunung RT. 003 RW. 003 Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dimas Richard Bin Paki dan Terdakwa Al Ferry Maulana Afriandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI dengan **pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) buah batang bambu dengan beberapa ukuran;
 2. 1 (satu) buah batu bata;
 3. 1 (satu) buah selongsong petasan / mercon merk ROMAN CANPLE;
 4. 1 (satu) buah bendera komunitas ANJAL (Anjing Jalanan) ukuran kurang lebih lebar 2,5 meter panjang 2 meter;
 5. 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTONE warna hitam yang berisi rekaman video kejadian penggeroyokan;
 6. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu No. Pol W 3019 NAJ beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI.**
5. Menetapkan pula agar Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa **Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO** bersama – sama dengan **Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI, Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI** serta Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.15 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Wonokupang tepatnya didepan Kantor Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan orang (Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK) mendapat luka pada tubuhnya**, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari informasi melalui *history WhatsApp* sesama Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang intinya berisi “**ACARA MENGHITAM DI POLSEK JETIS MOJOKERTO TANGGAL 24 MEI 2023 PUKUL 19.00 WIB**” sehingga Para terdakwa berkumpul dititik temu Taman Indah Regency Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi sudah ada sekitar dua puluh sampai tiga puluh orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti.
- Bawa kemudian Para terdakwa bersama dengan Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut *konvoi* menuju ke Polsek Jetis Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di Jalan Raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokupang *konvoi* melihat beberapa Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa sedang latihan.

- Bawa mengetahui hal tersebut Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI yang posisinya berada dipaling depan dalam konvoi tersebut berhenti, sehingga anggota *konvoi* yang dibelakang ikut berhenti, selanjutnya *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut melempari Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang sedang latihan tersebut menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan, kemudian Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK selaku Pelatih Perguruan Pagar Nusa mendatangi *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengamankan Saksi EGA PUTRA PRATAMA. Melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO memukul atau menganiaya Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK sebanyak 5x (lima kali) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri, dada dan kepala Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK, lalu Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) mendengar teriakan temanya “*Mercone mercone mas*” (artinya : Petasan petasan mas), lalu Saksi RILO AGUNG PAMBUDI menyalakan petasan kembang api yang diarahkan ke Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK dan meletus 2x (dua kali) namun Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK tidak melepaskan Saksi EGA PUTRA PRATAMA. Karena Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK tidak melepaskan Saksi EGA PUTRA PRATAMA, kemudian Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI memukul Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK dengan menggunakan potongan bambu panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang mengenai bagian punggung sebanyak 3x (tiga kali) mengenai punggung Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK hingga bambu tersebut pecah atau patah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya petasan kembang api yang dipegang Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) diambil alih Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI lalu diarahkan ke Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK yang meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata dan telinga kiri Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK.
- Bawa akibat dari perbuatan Para terdakwa bersama dengan Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balongbendo Sidoarjo Nomor : 440 / 2213 / 438.5.2.2.16 / 2023 Tertanggal 24 Mei 2023 atas nama MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani dr. RIZKA AMALIA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / leher : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka kurang lebih 1cm dikelopak mata kiri, luka terbuka kurang lebih 1cm belakang telinga kiri, luka memar dikepala belakang bagian atas;
- Dada / perut : Terdapat luka kemerahan dipinggang bawah kurang lebih panjang 20cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka dibagian kelopak mata kiri dan belakang telinga, luka memar dikepala belakang serta luka kemerahan dipinggang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bawa **Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO** bersama – sama dengan **Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI, Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI** serta Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.15 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Wonokupang tepatnya didepan Kantor Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama – sama melakukan penganiayaan, yang menyebabkan Saksi Korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK mendapat luka pada tubuhnya**, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari informasi melalui *history WhatsApp* sesama Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang intinya berisi “**ACARA MENGHITAM DI POLSEK JETIS MOJOKERTO TANGGAL 24 MEI 2023 PUKUL 19.00 WIB**” sehingga Para terdakwa berkumpul dititik temu Taman Indah Regency Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi sudah ada sekitar dua puluh sampai tiga puluh orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti.
- Bawa kemudian Para terdakwa bersama dengan Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut *konvoi* menuju ke Polsek Jetis Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di Jalan Raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokupang *konvoi* melihat beberapa Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa sedang latihan.

- Bawa mengetahui hal tersebut Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI yang posisinya berada dipaling depan dalam konvoi tersebut berhenti, sehingga anggota *konvoi* yang dibelakang ikut berhenti, selanjutnya *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut melempari Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang sedang latihan tersebut menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan, kemudian Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK selaku Pelatih Perguruan Pagar Nusa mendatangi *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengamankan Saksi EGA PUTRA PRATAMA. Melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO memukul atau menganiaya Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK sebanyak 5x (lima kali) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri, dada dan kepala Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK, lalu Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) mendengar teriakan temanya “*Mercone mercone mas*” (artinya : Petasan petasan mas), lalu Saksi RILO AGUNG PAMBUDI menyalakan petasan kembang api yang diarahkan ke Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK dan meletus 2x (dua kali) namun Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK tidak melepaskan Saksi EGA PUTRA PRATAMA. Karena Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK tidak melepaskan Saksi EGA PUTRA PRATAMA, kemudian Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI memukul Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK dengan menggunakan potongan bambu panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang mengenai bagian punggung sebanyak 3x (tiga kali) mengenai punggung Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK hingga bambu tersebut pecah atau patah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya petasan kembang api yang dipegang Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah) diambil alih Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI lalu diarahkan ke Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK yang meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata dan telinga kiri Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK.
- Bawa akibat dari perbuatan Para terdakwa bersama dengan Saksi RILO AGUNG PAMBUDI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balongbendo Sidoarjo Nomor : 440 / 2213 / 438.5.2.2.16 / 2023 Tertanggal 24 Mei 2023 atas nama MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani dr. RIZKA AMALIA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / leher : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka kurang lebih 1cm dikelopak mata kiri, luka terbuka kurang lebih 1cm belakang telinga kiri, luka memar dikepala belakang bagian atas;
- Dada / perut : Terdapat luka kemerahan dipinggang bawah kurang lebih panjang 20cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka dibagian kelopak mata kiri dan belakang telinga, luka memar dikepala belakang serta luka kemerahan dipinggang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi selaku Pelatih dari Perguruan Silat Pagar Nusa melakukan kegiatan latihan rutin yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) peserta latihan yang bertempat di Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 21.15 WIB datang sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti;
 - Bahwa Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti mengambil batu yang ada ditepi jalan dan melemparkannya kearah saksi serta Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang ada dilokasi, sehingga saksi mengamankan peserta latihan lalu keluar menemui Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti untuk meminta pertanggung jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para pelaku langsung mengeroyok saksi dan saat itu saksi sempat mengamankan seorang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu pelaku penggeroyakan menyalakan petasan yang meletus sebanyak 2x (dua kali) dan diarahkan kepada saksi, lalu petasan tersebut diambil oleh salah satu anggota Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengarahkannya kepada saksi dan petasan tersebut meletus sebanyak 3x (tiga kali) sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa Kemudian pelaku penggeroyakan juga memukul saksi sebanyak 5x (lima kali) mengenai lengan kiri, dada dan perut saksi, selain itu pelaku lainnya memukul saksi dengan menggunakan sepotong bambu yang dipukulkan kepunggung saksi sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa akibat penggeroyakan tersebut saksi mengalami luka yaitu : Mata bagian kiri mengalami luka terbuka dan berdarah, memar serta bengkak; Telinga bagian kanan mengalami luka terbuka dan berdarah; Kepala terasa pusing dan bengkak; Luka memar pada punggung; dan Lengan kanan serta kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh warga dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan para Terdakwa;

2. **IZZATUL ABIDAH, S.Pd**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian penggeroyakan tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi bersama sekitar 15 (lima belas) peserta Perguruan Silat Pagar Nusa melakukan kegiatan latihan rutin bertempat di Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK selaku Pelatihnya;
- Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 21.15 WIB datang sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang selanjutnya Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti mengambil batu yang ada di tepi jalan dan melemparkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi serta Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang ada dilokasi;

- Bawa saksi korban kemudian mengamankan saksi serta peserta latihan lainnya, lalu saksi korban keluar menemui Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bawa saat itu para pelaku langsung mengeroyok atau menganiaya saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengamankan seorang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut;
- Bawa kemudian salah satu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menyalakan petasan yang meletus sebanyak 2x (dua kali) dan diarahkan kepada saksi korban, lalu petasan tersebut diambil oleh salah satu anggota Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengarahkannya kepada saksi dan petasan tersebut meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata sebelah kiri saksi korban;
- Bawa kemudian pelaku memukul saksi korban sebanyak 5x (lima kali) mengenai lengan kiri, dada dan perut saksi korban, selain itu pelaku lainnya juga memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu yang dipukulkan kepunggung saksi korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bawa Para pelaku melakukan penggeroyakan secara bersama – sama terhadap saksi korban tersebut hingga saksi korban mengalami luka yaitu : Mata bagian kiri mengalami luka terbuka dan berdarah, memar serta bengkak; Telinga bagian kanan mengalami luka terbuka dan berdarah; Kepala terasa pusing dan bengkak; Luka memar pada punggung; dan Lengan kanan serta kiri mengalami luka lecet;
- Bawa selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh warga dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bawa para pelaku penggeroyakan melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa batu bata, bambu kering, petasan serta tangan kosong pada saat mengeroyok atau menganiaya saksi korban.
- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka yaitu : Mata bagian kiri mengalami luka terbuka dan berdarah, memar serta bengkak; Telinga bagian kanan mengalami luka terbuka dan berdarah; Kepala terasa pusing dan bengkak; Luka memar pada punggung; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengan kanan serta kiri mengalami luka lecet sehingga harus mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai dirawat inap.

- Bawa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;
3. **MOCH. CHOIRIL BAGUS SURYONO**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelum kejadian penggeroyokan tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi bersama sekitar 15 (lima belas) peserta Perguruan Silat Pagar Nusa melakukan kegiatan latihan rutin bertempat di Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK selaku Pelatihnya;
 - Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 21.15 WIB datang sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang selanjutnya Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti mengambil batu yang ada di tepi jalan dan melemparkannya kearah saksi serta Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang ada dilokasi;
 - Bahwa saksi korban kemudian mengamankan saksi serta peserta latihan lainnya, lalu saksi korban keluar menemui Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti untuk meminta pertanggung jawaban;
 - Bahwa saat itu para pelaku langsung mengeroyok atau menganiaya saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengamankan seorang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut;
 - Bahwa kemudian salah satu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menyalakan petasan yang meletus sebanyak 2x (dua kali) dan diarahkan kepada saksi korban, lalu petasan tersebut diambil oleh salah satu anggota Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengarahkannya kepada saksi dan petasan tersebut meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa kemudian pelaku memukul saksi korban sebanyak 5x (lima kali) mengenai lengan kiri, dada dan perut saksi korban, selain itu pelaku lainnya juga memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu yang dipukulkan kepunggung saksi korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut patah menjadi beberapa bagian;
 - Bahwa Para pelaku melakukan penggeroyokan secara bersama – sama terhadap saksi korban tersebut hingga saksi korban mengalami luka yaitu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Mata bagian kiri mengalami luka terbuka dan berdarah, memar serta bengkak; Telinga bagian kanan mengalami luka terbuka dan berdarah; Kepala terasa pusing dan bengkak; Luka memar pada punggung; dan Lengan kanan serta kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh warga dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa para pelaku penggeroyokan melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa batu bata, bambu kering, petasan serta tangan kosong pada saat mengeroyok atau menganiaya saksi korban.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka yaitu : Mata bagian kiri mengalami luka terbuka dan berdarah, memar serta bengkak; Telinga bagian kanan mengalami luka terbuka dan berdarah; Kepala terasa pusing dan bengkak; Luka memar pada punggung; dan Lengan kanan serta kiri mengalami luka lecet sehingga harus mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai dirawat inap.
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat informasi melalui *history WhatsApp* sesama Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang intinya berisi “ACARA MENGHITAM DI POLSEK JETIS MOJOKERTO TANGGAL 24 MEI 2023 PUKUL 19.00 WIB”;
- Bahwa dari informasi tersebut Para terdakwa berkumpul di titik temu Taman Indah Regency Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi tersebut sudah ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti;
- Bahwa kemudian Para terdakwa bersama dengan Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang lainnya tersebut melakukan *konvoi* menuju ke Polsek Jetis Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.15 WIB sesampai di Jalan Raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Balai Desa Wonokupang *konvoi* melihat beberapa Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa sedang melakukan Latihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI yang posisinya berada dipaling depan dalam konvoi tersebut berhenti, sehingga anggota *konvoi* yang dibelakang juga ikut berhenti, selanjutnya *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut melempari Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang sedang latihan tersebut menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi korban selaku Pelatih Perguruan Pagar Nusa mendatangi *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti dan mengamankan EGA PUTRA PRATAMA. Melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO memukul saksi korban sebanyak 5x (lima kali) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri, dada dan kepala saksi korban;
- Bahwa selanjutnya RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar teriakan temannya “*Mercone mercone mas*” (artinya : Petasan petasan mas), lalu RILO AGUNG PAMBUDI menyalakan petasan kembang api yang diarahkan ke saksi korban dan meletus 2x (dua kali);
- Bahwa karena saksi korban tidak melepaskan EGA PUTRA PRATAMA. kemudian Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI memukul saksi korban dengan menggunakan potongan bambu panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter memukulnya ke punggung saksi korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut pecah atau patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Selanjutnya petasan kembang api yang dipegang RILO AGUNG PAMBUDI diambil alih Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI lalu diarahkan ke saksi korban yang meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata dan telinga kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa bersama dengan RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Puskesmas Balongbendo Sidoarjo Nomor : 440 / 2213 / 438.5.2.2.16 / 2023 **Tertanggal** 24 Mei 2023 atas nama MUHAMMAD KHUSNI MUBARROK yang ditanda tangani dr. RIZKA AMALIA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / leher : Terdapat luka memar, Bengkak dan terbuka kurang lebih 1cm dikelopak mata kiri, luka terbuka kurang lebih 1cm belakang telinga kiri, luka memar dikepala belakang bagian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada / perut : Terdapat luka kemerahan dipinggang bawah kurang lebih panjang 20cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka dibagian kelopak mata kiri dan belakang telinga, luka memar dikepala belakang serta luka kemerahan dipinggang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah batang bambu dengan beberapa ukuran;
2. 1 (satu) buah batu bata;
3. 1 (satu) buah selongsong petasan / mercon merk ROMAN CANPLE;
4. 1 (satu) buah bendera komunitas ANJAL (Anjing Jalanan) ukuran kurang lebih lebar 2,5 meter panjang 2 meter;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTONE warna hitam yang berisi rekaman video kejadian penggeroyokan;
6. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu No. Pol W 3019 NAJ beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat informasi melalui *history WhatsApp* sesama Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang intinya berisi “ACARA MENGHITAM DI POLSEK JETIS MOJOKERTO TANGGAL 24 MEI 2023 PUKUL 19.00 WIB”;
- Bahwa dari informasi tersebut Para terdakwa berkumpul dititik temu Taman Indah Regency Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi tersebut sudah ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.15 WIB sewaktu Para Terdakwa bersama dengan Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang lainnya tersebut melakukan *konvoi* menuju ke Polsek Jetis Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Jalan Raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Balai Desa Wonokupang *konvoi* melihat beberapa Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa sedang melakukan Latihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut melempari Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang sedang latihan tersebut menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan;
- Bahwa karena lembarang batu tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK mengamankan peserta latihan lalu keluar menemui Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya langsung mengeroyok saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengamankan EGA PUTRA PRATAMA seorang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut;
- Bahwa di dalam pengeroyokan tersebut Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO memukul saksi korban sebanyak 5x (lima kali) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri, dada dan kepala saksi korban;
- Bahwa selanjutnya RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar teriakan temannya “*Mercone mercone mas*” (artinya : Petasan petasan mas), lalu RILO AGUNG PAMBUDI menyalaikan petasan kembang api yang diarahkan ke saksi korban dan meletus 2x (dua kali);
- Bahwa karena saksi korban tidak melepaskan EGA PUTRA PRATAMA. kemudian Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI memukul saksi korban dengan menggunakan potongan bambu panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter memukulnya ke punggung saksi korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut pecah atau patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Selanjutnya petasan kembang api yang dipegang RILO AGUNG PAMBUDI diambil alih Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI lalu diarahkan ke saksi korban yang meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata dan telinga kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa bersama dengan RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balongbendo Sidoarjo Nomor : 440 / 2213 / 438.5.2.2.16 / 2023 **Tertanggal** 24 Mei 2023 atas nama MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK yang ditanda tangani dr. RIZKA AMALIA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala / leher : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka kurang lebih 1cm dikelopak mata kiri, luka terbuka kurang lebih 1cm belakang telinga kiri, luka memar dikepala belakang bagian atas;
- Dada / perut : Terdapat luka kemerahan dipinggang bawah kurang lebih panjang 20cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka dibagian kelopak mata kiri dan belakang telinga, luka memar dikepala belakang serta luka kemerahan dipinggang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang mengakibatkan Luka-luka;
3. Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia, dimana dalam perkara ini Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai pelaku Tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut. Dimana setelah diperiksa identitas masing-masing Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa Apakah Para Terdakwa tersebut sebagai pelaku Tindak Pidananya, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Perbuatan Pidana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, dimana apabila unsur-unsur berikutnya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur Barang Siapa telah pula terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang atau Barang yang mengakibatkan Luka-luka.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang disini maksudnya ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHPidana menyebutkan:"Yang disamakan melakukan kekerasan itu, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi". Dimana menurut R. SOESILO di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal mengatakan "Melakukan Kekerasan" artinya: Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan selama persidangan awalnya Para Terdakwa mendapat informasi melalui *history WhatsApp* sesama Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang intinya berisi "ACARA MENGHITAM DI POLSEK JETIS MOJOKERTO TANGGAL 24 MEI 2023 PUKUL 19.00 WIB" sehingga dari informasi tersebut Para terdakwa berkumpul dititik temu Taman Indah Regency Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi tersebut sudah ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.15 WIB sewaktu Para Terdakwa bersama dengan Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti yang lainnya tersebut melakukan *konvoi* menuju ke Polsek Jetis Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Balai Desa Wonokupang *konvoi* berhenti karena melihat beberapa Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa sedang melakukan Latihan lalu *konvoi* Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut melempari Anggota Perguruan Silat Pagar Nusa yang sedang latihan tersebut menggunakan batu yang diambil dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa karena lemparan batu tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK mengamankan peserta latihan lalu keluar menemui Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti untuk meminta pertanggung jawaban dan saat itu Para Terdakwa bersama dengan teman temannya langsung mengeroyok saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengamankan EGA PUTRA PRATAMA seorang dari Anggota Ikatan Keluarga Silat Kera Sakti tersebut dan di dalam penggeroyokan tersebut Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO memukul saksi korban sebanyak 5x (lima kali) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri, dada dan kepala saksi korban. Selanjutnya RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar teriakan temannya “*Mercone mercone mas*” (artinya : Petasan petasan mas), lalu RILO AGUNG PAMBUDI menyalaikan petasan kembang api yang diarahkan ke saksi korban dan meletus 2x (dua kali) oleh karena saksi korban tidak melepaskan EGA PUTRA PRATAMA. kemudian Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI memukul saksi korban dengan menggunakan potongan bambu panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter memukulnya ke punggung saksi korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga bambu tersebut pecah atau patah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya petasan kembang api yang dipegang RILO AGUNG PAMBUDI diambil alih Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI lalu diarahkan ke saksi korban yang meletus sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata dan telinga kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa bersama dengan RILO AGUNG PAMBUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balongbendo Sidoarjo Nomor : 440 / 2213 / 438.5.2.2.16 / 2023 **Tertanggal 24 Mei 2023** atas nama MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK yang ditanda tangani dr. RIZKA AMALIA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / leher : Terdapat luka memar, bengkak dan terbuka kurang lebih 1cm dikelopak mata kiri, luka terbuka kurang lebih 1cm belakang telinga kiri, luka memar dikepala belakang bagian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada / perut : Terdapat luka kemerahan dipinggang bawah kurang lebih panjang 20cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan : Terdapat luka memar, Bengkak dan terbuka dibagian kelopak mata kiri dan belakang telinga, luka memar dikepala belakang serta luka kemerahan dipinggang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Orang yaitu saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK yang mengakibatkan saksi korban luka menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas kalau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta RILO AGUNG PAMBUDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terhadap saksi korban MUHAMMAD KHUSNI MUBAROK tersebut dilakukan Para Terdakwa di Balai Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang terletak dipinggir jalan raya Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo jadi ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan biasa dilalui oleh umum sehingga unsur dilakukan dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama menurut majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal, 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharap untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIYADI MANURA BIN MAKNO SUBROTO, Terdakwa II. DIMAS RICHARD BIN PAKI dan Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 6 (enam) buah batang bambu dengan beberapa ukuran;
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 1 (satu) buah selongsong petasan / mercon merk ROMAN CANPLE;
 - 1 (satu) buah bendera komunitas ANJAL (Anjing Jalanan) ukuran kurang lebih lebar 2,5 meter panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTONE warna hitam yang berisi rekaman video kejadian penggeroyokan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu No. Pol W 3019 NAJ beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. AL FERRY MAULANA AFRIANDI.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Betty Retnosari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NIKEN DAMAYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)